

Jika siang hari terik, namun malam hari terasa sangat dingin. Itulah dirasakan warga Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mengalami suhu capai 21 derajat celsius.

## ANGIN MONSUN BERTIUP MENUJU WILAYAH INDONESIA

# MALAM HARI TERASA DINGIN, SUHU NTB CAPAI 21 DERAJAT CELSIUS

**Mataram, HanTer** – Guna memberikan informasi penting ke warga setempat, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan suhu di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) pada malam hari terasa dingin pada musim kemarau 2023 bila dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. “Suhu terendah di NTB yaitu 21 derajat Celsius, sedangkan untuk suhu tertinggi mencapai 33 derajat Celsius,” kata Prakirawan

Stasiun Zaenudin Abdul Majid Lombok M Andre Jersey. Dikutip dari Antara, Selasa (16/5), untuk kondisi suhu malam hari yang terasa dingin, kata dia, disebabkan tutupan awan yang berkurang baik pada siang maupun malam hari, sehingga mengakibatkan radiasi matahari akan langsung sampai ke bumi, kemudian juga akan langsung dilepaskan oleh bumi sehingga tidak tersimpan di atmosfer. “Sehingga bisa dirasakan bahwa pada siang hari si-

nar matahari akan langsung sampai ke bumi yang menyebabkan suhu menjadi naik dan panas, dan ketika malam hari suhu menurun menjadi terasa dingin,” katanya. Selain itu penyebab terjadi suhu dingin malam hari, karena terjadi peralihan angin disebabkan adanya pola tekanan udara yang relatif tinggi di Australia menyebabkan pergerakan massa udara dari Australia menuju Indonesia. Angin monsun bertiup menuju wilayah Indonesia melewati

perairan Samudra Indonesia yang memiliki suhu permukaan laut relatif lebih dingin. “Sehingga menyebabkan suhu terasa lebih dingin di wilayah NTB,” katanya. Sebelumnya BMKG menyatakan musim kemarau 2023 di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) telah tiba. “Masyarakat di NTB dapat memanfaatkan peluang adanya hujan ini dengan melakukan penampungan air guna mengantisipasi musim kemarau yang akan datang, khususnya di wi-

”  
Sehingga bisa dirasakan bahwa pada siang hari sinar matahari akan langsung sampai ke bumi yang menyebabkan suhu menjadi naik dan panas, dan ketika malam hari suhu menurun menjadi terasa dingin

Andre Jersey

layah-wilayah yang sering terjadi kekeringan,” kata Prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi NTB Angga Permana. ■ Romi



ISTIMEWA

## Warga Pesisir Diimbau Waspada Banjir Rob

**Banten, HanTer** – Hingga kini, akhirnya Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat pesisir untuk waspada potensi banjir pesisir atau rob menyusul adanya fenomena fase bulan baru pada 19 Mei 2023. “Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari pasang maksimum air laut,” ujar Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG Eko Prasetyo. Dikutip dari Antara, Selasa (16/5), ia mengemukakan berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut, banjir rob berpotensi terjadi di beberapa wilayah pesisir Indonesia, diantaranya pesisir Aceh, pesisir Sumatera Utara, pesisir Sumatera Barat, Kepulauan Riau, pesisir Banten, pesisir DKI Jakarta, pesisir Jawa Barat, dan pesisir Jawa Timur. Kemudian pesisir NTB dan NTT, pesisir Kaliman-

tan Barat, pesisir Maluku, pesisir Maluku Utara, pesisir Papua, dan pesisir Papua Selatan. “Potensi banjir rob ini berbeda waktu hari dan jam di tiap wilayah, yang secara umum berdampak pada aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan dan pesisir, seperti aktivitas bongkar muat di pelabuhan, aktivitas di pemukiman pesisir, serta aktivitas tambak garam, dan perikanan darat,” katanya. Ia merincikan potensi banjir rob di pesisir Aceh (pesisir Sabang, Meulaboh) terjadi pada 19-22 Mei 2023, pesisir Sumatera Utara (pesisir Belawan dan sekitarnya) pada 16-22 Mei, pesisir Sumatera Barat pada 19 Mei, pesisir pesisir Karimun (Kepulauan Riau/Kepri) 18-25 Mei, pesisir Batu Ampar (Kepri) 18-23 Mei, pesisir Tanjung Uban (Kepri) 18-24 Mei, pesisir utara Banten 18-27 Mei, pesisir barat-selatan Banten 17-23 Mei, pesisir utara DKI Jakarta 19-24

Mei, dan pesisir utara Jawa Barat 16-19 Mei. Kemudian, pesisir utara Jawa Tengah (Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Pesisir Rembang, Kota Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang) 16-19 Mei, pesisir NTB (Kabupaten Lombok Barat dan pesisir Bima) 19-25 Mei, pesisir NTT (Kabupaten Kupang dan Waingapu) 19-21 Mei, pesisir Kalimantan Barat 20-27 Mei, pesisir Maluku (Teluk Ambon, Saumlaki, Banda, pesisir selatan Pulau Seram, Kepulauan Kai, Kepulauan Dobo, Kabupaten Seram bagian timur) 18-25 Mei, dan pesisir Maluku Utara (selatan Taliabu, Kepulauan Sula, Mangole, barat Obi, barat Bacan, Loloda, barat Morotai) 18-20 Mei. ■ Romi

## Diterjang Longsor, Belasan Rumah Ambruk

**Ambon, HanTer**—Tak disangka, Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon menyebutkan sebanyak 11 unit rumah rusak karena tanah longsor yang disebabkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi. Dikutip dari Antara, Selasa (16/5), intensitas hujan yang terus meningkat sejak tiga hari lalu, kata Sekretaris BPBD Kota Ambon, Eva Tuhumury, di Ambon, Maluku, Senin, mengakibatkan terjadinya bencana tanah longsor di beberapa titik, patahan talud penahan air, dan kerusakan pada bagian jalan raya. BPBD mencatat selama kurun tersebut ada 29 unit rumah yang berisiko terdampak longsor tanah dan 11 unit rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana alam itu. Bencana tanah longsor telah berdampak pada 43 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri atas 164 jiwa. Data BPBD menunjukkan terdapat 41 titik tanah longsor yang tersebar di lima kecamatan dan pohon tumbang di dua lokasi. Selain menyebabkan kerusakan rumah warga, fasilitas umum, jalan, jalan setapak, dan talud, bencana tanah longsor juga menyebabkan dua orang warga terluka akibat tertimpa patahan talud. Pihaknya telah melakukan penanganan dengan memberikan bantuan tanggap darurat dan logistik kepada warga yang terdampak bencana. Tahap awal telah disalurkan bantuan logistik berupa terpal, karung, sekop, dan gerobak, agar masyarakat dapat meminimalisasi longsor. Selain itu dilakukan penebangan pohon-pohon yang berpotensi membahayakan pengguna jalan seperti di

kawasan Tanjakan 2000, Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau. “Imbauan

juga telah disampaikan oleh BPBD Kota Ambon melalui media sosial seperti Insta-

gram, Facebook, WhatsApp Group (WAG),” ujarnya. ■ Romi

**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (“RUPO”) OBLIGASI BERKELANJUTAN I WASKITA BETON PRECAST TAHAP I TAHUN 2019**

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwalianaman Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019, Akta No. 37, tanggal 15 April 2019, yang dibuat di hadapan Fatihul Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya (“Perjanjian Perwalianaman”), dengan ini mengundang para Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019 (“Pemegang Obligasi”) untuk menghadiri RUPO yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 31 Mei 2023  
Waktu : Pukul 11.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Gedung Waskita Rajawali Tower Lantai 16 Ruang Auditorium  
Jl. Letjen M.T. Haryono No. Kav. 12-13, Bidara Cina, Jatinegara Kota Jakarta Timur

**Agenda RUPO:**  
Persetujuan perubahan golongan PT Bank Mega Tbk sebagai Kreditur Finansial Lain menjadi Kreditur Finansial berdasarkan Perjanjian Perwalianaman Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU) yang telah disahkan oleh Majelis Hakim sesuai Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 28 Juni 2022.

**Catatan:**  
1. RUPO ini diselenggarakan atas permintaan PT Waskita Beton Precast Tbk.  
2. Pemegang Obligasi yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO tersebut adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).  
3. Kurum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan: RUPO adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten).  
4. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO harus membawa:  
a. Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.  
b. Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).  
c. Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPO.  
d. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar (“AD”) Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.  
e. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:  
- Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili.  
- Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku).  
- Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.  
5. Mengingat pentingnya acara RUPO ini, kami mohon kepada Pemegang Obligasi atau kuasanya untuk menghadiri RUPO dan mengambil keputusan RUPO.  
6. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPO dimulai.  
7. Pelaksanaan RUPO akan tetap memperhatikan dan berpedoman pada Protokol Covid-19 dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Jakarta, 17 Mei 2023

EMITEN WASKITA precast PT WASKITA BETON PRECAST TBK  
WALI AMANAT BANK MEGA PT BANK MEGA TBK

**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (“RUPO”) OBLIGASI WASKITA BETON PRECAST I TAHUN 2022**

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwalianaman Obligasi Waskita Beton Precast I Tahun 2022, Akta No. 13, tanggal 9 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., M.P.A., Notaris di Jakarta (“Perjanjian Perwalianaman”), dengan ini mengundang para Pemegang Obligasi Waskita Beton Precast I Tahun 2022 (“Pemegang Obligasi”) untuk menghadiri RUPO yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 31 Mei 2023  
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Gedung Waskita Rajawali Tower Lantai 16 Ruang Auditorium  
Jl. Letjen M.T. Haryono No. Kav. 12-13, Bidara Cina, Jatinegara Kota Jakarta Timur

**Agenda RUPO:**  
Persetujuan perubahan golongan PT Bank Mega Tbk sebagai Kreditur Finansial Lain menjadi Kreditur Finansial berdasarkan Perjanjian Perwalianaman Obligasi Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU) yang telah disahkan oleh Majelis Hakim sesuai Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 28 Juni 2022.

**Catatan:**  
1. RUPO ini diselenggarakan atas permintaan PT Waskita Beton Precast Tbk.  
2. Pemegang Obligasi yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO tersebut adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).  
3. Kurum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan: RUPO adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten).  
4. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO harus membawa:  
a. Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.  
b. Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).  
c. Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPO.  
d. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar (“AD”) Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.  
e. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:  
- Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili.  
- Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku).  
- Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.  
5. Mengingat pentingnya acara RUPO ini, kami mohon kepada Pemegang Obligasi atau kuasanya untuk menghadiri RUPO dan mengambil keputusan RUPO.  
6. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPO dimulai.  
7. Pelaksanaan RUPO akan tetap memperhatikan dan berpedoman pada Protokol Covid-19 dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Jakarta, 17 Mei 2023

EMITEN WASKITA precast PT WASKITA BETON PRECAST TBK  
WALI AMANAT BANK MEGA PT BANK MEGA TBK

**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (“RUPO”) OBLIGASI BERKELANJUTAN I WASKITA BETON PRECAST TAHAP II TAHUN 2019**

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwalianaman Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019, Akta No. 47, tanggal 8 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Jose Dimas Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya (“Perjanjian Perwalianaman”), dengan ini mengundang para Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019 (“Pemegang Obligasi”) untuk menghadiri RUPO yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 31 Mei 2023  
Waktu : Pukul 15.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Gedung Waskita Rajawali Tower Lantai 16 Ruang Auditorium  
Jl. Letjen M.T. Haryono No. Kav. 12-13, Bidara Cina, Jatinegara Kota Jakarta Timur

**Agenda RUPO:**  
Persetujuan perubahan golongan PT Bank Mega Tbk sebagai Kreditur Finansial Lain menjadi Kreditur Finansial berdasarkan Perjanjian Perwalianaman Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU) yang telah disahkan oleh Majelis Hakim sesuai Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 28 Juni 2022.

**Catatan:**  
1. RUPO ini diselenggarakan atas permintaan PT Waskita Beton Precast Tbk.  
2. Pemegang Obligasi yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO tersebut adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).  
3. Kurum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan: RUPO adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten).  
4. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO harus membawa:  
a. Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.  
b. Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).  
c. Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPO.  
d. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar (“AD”) Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.  
e. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:  
- Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili.  
- Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku).  
- Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.  
5. Mengingat pentingnya acara RUPO ini, kami mohon kepada Pemegang Obligasi atau kuasanya untuk menghadiri RUPO dan mengambil keputusan RUPO.  
6. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPO dimulai.  
7. Pelaksanaan RUPO akan tetap memperhatikan dan berpedoman pada Protokol Covid-19 dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Jakarta, 17 Mei 2023

EMITEN WASKITA precast PT WASKITA BETON PRECAST TBK  
WALI AMANAT BANK MEGA PT BANK MEGA TBK

**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (“RUPO”) OBLIGASI WASKITA BETON PRECAST II TAHUN 2022**

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwalianaman Obligasi Waskita Beton Precast II Tahun 2022, Akta No. 14, tanggal 9 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., M.P.A., Notaris di Jakarta (“Perjanjian Perwalianaman”), dengan ini mengundang para Pemegang Obligasi Waskita Beton Precast II Tahun 2022 (“Pemegang Obligasi”) untuk menghadiri RUPO yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 31 Mei 2023  
Waktu : Pukul 15.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Gedung Waskita Rajawali Tower Lantai 16 Ruang Auditorium  
Jl. Letjen M.T. Haryono No. Kav. 12-13, Bidara Cina, Jatinegara Kota Jakarta Timur

**Agenda RUPO:**  
Persetujuan perubahan golongan PT Bank Mega Tbk sebagai Kreditur Finansial Lain menjadi Kreditur Finansial berdasarkan Perjanjian Perwalianaman Obligasi Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU) yang telah disahkan oleh Majelis Hakim sesuai Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 28 Juni 2022.

**Catatan:**  
1. RUPO ini diselenggarakan atas permintaan PT Waskita Beton Precast Tbk.  
2. Pemegang Obligasi yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO tersebut adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).  
3. Kurum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan: RUPO adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten).  
4. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO harus membawa:  
a. Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.  
b. Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).  
c. Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPO.  
d. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar (“AD”) Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.  
e. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:  
- Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili.  
- Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku).  
- Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.  
5. Mengingat pentingnya acara RUPO ini, kami mohon kepada Pemegang Obligasi atau kuasanya untuk menghadiri RUPO dan mengambil keputusan RUPO.  
6. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPO dimulai.  
7. Pelaksanaan RUPO akan tetap memperhatikan dan berpedoman pada Protokol Covid-19 dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Jakarta, 17 Mei 2023

EMITEN WASKITA precast PT WASKITA BETON PRECAST TBK  
WALI AMANAT BANK MEGA PT BANK MEGA TBK